



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1892 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN KONSINYERING IAPT TAHAP III
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 141/Un.23/LPM-UIN/L.II/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 tentang Mohon diterbitkan Surat Keputusan Konsinyering IAPT Tahap III Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konsinyering IAPT Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu di tetapkan Surat Keputusan;
- c. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana dan Peserta Kegiatan Konsinyering IAPT Tahap III Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN KONSINYERING IAPT TAHAP III UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana dan Kegiatan Peserta Konsinyering IAPT Tahap III Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 12 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 1892 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA DAN KEGIATAN PESERTA EVALUASI KONSINERING IAPT TAHAP III UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

I. Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd

II. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag

III. Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Idwal B, MA

Sekretaris : Ningsih Purwati, SE

Anggota : Rose Triana, S.Sos.,MH

IV. Tim Kerja : 1. Prof. Dr. Asnaini, MA

2. Dr. Edi Safari, S.Kom.,M.Pd

3. Dr. Rini Fitria, M.Si

4. Erik Perdana Putra, M.Pd

5. Dr. Ahmad Walid, M.Pd

6. Giyarsi, M.Pd

7. Khosi'in, M.Pd.Si

8. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

9. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, S.Pd.,M.Si

10. Robeet Thadi, M.Si

11. Andi Harpepen, M.Kom

12. Nurul Fauziah, M.Pd

13. Yenti Sumarni, SE.,MM

14. Herlina Yustati, MA.Ek

15. Yunida Een Fryanti, SE.,M.Si

V. Asesor Internal : 1. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

2. Dr. Kasmantoni, M.Pd

3. Dr. Pasmah Chandra, M.Pd

VI. Peserta : 1. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd

2. Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA

3. Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH.,MA

4. Dr. Sri Ihsan, M.Pd.I

5. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

6. Ahmad Nazir, SE

7. Rajukli Prawira, SE

8. Zahrial, S.Pd.I

9. Ahmad Muttaqin, S.Kom

10. Soffiah Lauwren Br. Sitorus Pane, S.Pd

11. Sri Kalsum Mustafa, S.IP.,M.Si

12. Neni Noviani, S.Sos

13. Rifda Arafah, M.Pd

14. Latipah

15. Dr. Japarudin, M.Si

16. Rosalita Putri Utami, S.Pd

17. Dr. Syahril, S.Sos.I.,M.Ag

18. M. Furqon Adli, S.IP
19. Prof. Dr. Suhirman, M.Pd
20. Evan Stiawan, MM
21. Hamdan, M.Pd.I
22. Eeng Juli Efrianto, SE.,ME
23. Dedi Efrial, M.Pd
24. Helvi Mardiatun, S.Pd
25. Prof. Dr. Suwarjin, MA
26. Prof. Dr. Supardi, M.Ag
27. Dr. Aan Supian, M.Ag
28. Dr. Mus Mulyadi, M.Pd
29. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
30. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH
31. Drs. H. Henderi Kusmidi, MHI
32. Kustin Hartini, MM
33. Yashori Revola, M.Pd

